

RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

Kpt 1236 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1236 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor B/400.7/3932/DINKES/2024 perihal rekomendasi dan Surat Dinas Kesehatan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 510.44/7374 tentang Rekomendasi Rumah Sakit Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah di Jawa Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024.